





**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Deskripsi	30 Juni	
	2019 (tidak diaudit)	2020 (diaudit)
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
Pendapatan Syariah	4.964.749	4.978.714
Pendapatan Bunga	819.221	762.123
Beban Biaya	(2.181.187)	(2.384.448)
Beban Syariah	(301.067)	(323.146)
<b>Pendapatan Bunga dan Syariah Bersih</b>	<b>2.701.716</b>	<b>3.031.243</b>
Pendapatan Provisi dan Komisi - bersih	541.522	520.905
Pendapatan Transaksi Perdagangan - bersih	271.448	382.391
Keuntungan Penjualan Efek-Elek untuk Tujuan Investasi	70.120	51.397
Pendapatan Operasional Lainnya	78.593	141.771
<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>	<b>3.863.399</b>	<b>4.127.707</b>
Keuntungan Penurunan Nilai Aset Keuangan	(438.506)	(1.064.383)
Keuntungan Penurunan Nilai aset Transaksi Rekening Administratif	-	(2.295)
Beban Operasional Lainnya	(1.085.251)	(836.936)
Umum dan Administrasi	(1.899.218)	(1.315.429)
Gaji dan Tunjangan untuk Pengurus dan Karyawan	(999.516)	(1.063.881)
Labo-Lain	(186.803)	(158.275)
<b>Jumlah Beban Operasional Lainnya</b>	<b>(2.271.472)</b>	<b>(2.310.640)</b>
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>(2.293.978)</b>	<b>(3.377.318)</b>
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>861.357</b>	<b>750.389</b>
<b>Beban Pajak Penghasilan</b>	-	-
Kinji	-	-
Tanggungan	(242.031)	(383.911)
	(242.031)	(383.911)
	711.390	366.478
	149.967	71.696
	861.357	438.164
	-	-
	711.390	366.478
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	861.357	438.164
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	25	13

Hingga periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020, di tengah pandemi COVID-19, Bank Permata masih mampu mempertahankan kemampuan untuk meningkatkan likuiditas yang ditandai dengan pertumbuhan aset yang disusui dengan pertumbuhan dalam dan pihak ketiga. Mempertahankan kualitas aset dan likuiditas yang optimal yang disertai dengan modal yang kuat. Pemertahanan operasional masih menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 13% secara tahunan, sejalan dengan peningkatan NIM menjadi 4,5%. Penurunan laba bersih terutama disebabkan oleh peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar dampak COVID-19 dan penurunan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% menyebabkan peningkatan beban pajak tangguhan sebesar Rp. 216 miliar.

Sebagai penanganan dampak COVID-19, Bank Permata berfokus pada upaya restrukturisasi kredit untuk debitur yang terkena dampak COVID-19 sebesar 12% dari total portofolio dan mempercepat upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui upaya penghapusan, likuidasi, restrukturisasi dan penghapusan aset secara intensif. Pada bulan Juni 2020, nilai NPL bruto dan NPL net masing-masing bernilai 8,7% dan 1,8%, dengan *NPL coverage ratio* sebesar 112%. Posisi likuiditas dengan LDR senilai 81% dan rasio CASA yang terus naik menjadi 52%. Rasio modal juga tetap kuat dengan Rasio CET-1 dan CAR pada tanggal 30 Juni 2020 senilai 20,2% dan 21,3%, di atas persyaratan minimum CAR sebesar 12,5%.

**(2) Laporan Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Periode berakhir 30 Juni 2020 BBI**  
Laporan keuangan BBI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 bersumber dari laporan keuangan BBI yang telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Ery dengan rincian sebagai berikut: pananggung jawab Elizabeth Imelda, yang menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualan.

**Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Deskripsi	30 Juni	
	2019 (tidak diaudit)	2020 (diaudit)
<b>ASET</b>		
Kas	8.391	11.161
Giro pada Bank Indonesia	1.000.734	972.360
Giro pada Bank-Bank Lain	196.302	218.040
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank-Bank Lain	8.798.991	9.578.774
Efek-Elek - Pihak Ketiga	1.920.777	1.614.045
Efek yang Dibeli dengan Janji Dikembalikan - Pihak Ketiga	-	4.780.328
Tanahan dan Aset Tetap	1.619.898	1.175.870
Tanahan dan Aset Tetap	18.925	124.249
Kredit yang Diberikan - Bersih	18.383.211	16.381.548
Piutang Bunga	181.479	122.465
Aseset Tetap - Bersih	89.016	85.791
Aseset Pajak Tangguhan	640.243	1.864.249
Aseset Lain-Lain	204.482	139.395
<b>Jumlah Aset</b>	<b>33.062.449</b>	<b>37.048.273</b>

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Deskripsi	30 Juni	
	2019 (tidak diaudit)	2020 (diaudit)
<b>LIABILITAS</b>		
Simpunan dari Nasabah	7.044.412	11.133.489
Simpunan dari Bank-Bank Lain	502.370	23.336
Utang atas efek-efek yang Dijual dengan Janji Dikembali	370.759	-
Utang Akseptasi	1.619.898	1.348.036
Utang Derivat	25.014	25.014
Utang Pajak	5.678	319.067
Beban Masih Harus Dibayar	42.837	69.537
Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja	9.214	8.251
Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontingensi	-	365.839
Liabilitas lain-lain	21.217.906	45.242
Liabilitas yang Dinyatakan	17.882.507	20.883.575
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>27.704.394</b>	<b>34.448.387</b>

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Deskripsi	30 Juni	
	2019 (tidak diaudit)	2020 (diaudit)
<b>AKUN KANTOR PUSAT</b>		
Dana dari Kantor Pusat	3.690.957	3.690.957
Penghasilan Komprehensif Lain	19.997	11.596
Laba Belum Ditransfer (Defisit)	1.647.101	(1.102.667)
<b>Jumlah Akun Kantor Pusat</b>	<b>5.358.055</b>	<b>2.599.886</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Aset Kantor Pusat</b>	<b>33.062.449</b>	<b>37.048.273</b>

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Deskripsi	30 Juni	
	2019 (tidak diaudit)	2020 (diaudit)
<b>Pendapatan dan Beban Operasional</b>		
Pendapatan bunga	894.882	887.021
Pendapatan bunga	172.722	308.247
<b>Pendapatan Bunga - Bersih</b>	<b>722.160</b>	<b>578.774</b>
<b>Pendapatan Operasional Lainnya</b>		
Provisi dan Komisi lainnya - bersih	50.059	15.932
Pendapatan lain-lain - bersih	1.536	1.373
<b>Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya</b>	<b>51.595</b>	<b>17.305</b>
Beban personalia	26.076	26.460
Beban umum dan administrasi	30.981	36.295
Keuntungan (Keuntungan) transaksi mata uang asing - bersih	(7.149)	29.913
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	127.853	102.261
<b>Jumlah Beban Operasional Lainnya</b>	<b>177.762</b>	<b>276.159</b>
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL - BERSIH</b>	<b>995.993</b>	<b>319.920</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>97.229</b>	<b>37.566</b>
<b>LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN</b>	<b>58.973</b>	<b>(301.740)</b>
<b>PHOSHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN</b>		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	-	(1.389)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	(645)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-
Perubahan nilai wajar efek utang melalui pendapatan komprehensif lain	-	(272)
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-	64
Subjumlah	-	374
<b>JUMLAH KERUGIAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN SELAMA PERIODE BERJALAN</b>	<b>(271)</b>	
<b>Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan</b>	<b>58.973</b>	<b>(302.011)</b>

Setelah diumumkan aksi korporasi BBL untuk mengambil alih Bank Permata pada bulan Desember 2019, BBL telah menjalankan komitmen dan strateginya untuk memperluas usaha perbankan di Indonesia. Pada Juni 2020, jumlah kredit yang diberikan BBI bertambah menjadi sebesar Rp. 21,84 triliun; sedangkan simpunan nasabah meningkat menjadi Rp. 11,34 triliun. BBI telah memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung diutamakan berdasarkan panduan IFRS 9 untuk pencadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp. 3,32 triliun (atau setara dengan USD 200 juta) pada bulan Maret 2020.

Secara keseluruhan, posisi pemodal BBI pada tanggal 30 Juni 2020 masih tetap jauh di atas jumlah minimum rata permodalan yang disyaratkan OJK sebesar 9%. BBI juga menerima dana ushaya yang dinyatakan tambahan sebesar USD 200 juta pada bulan April 2020, sehingga memengaruhi pemodalannya. BBI telah menyetor seluruh CAR sebesar 79,21% pada tanggal 30 Juni 2020, dibandingkan dengan 68,56% pada Desember 2019.

**(3) Perubahan Kebijakan Utama Bank Permata dan BBI**  
Tidak ada perubahan kebijakan utama Bank Permata dan BBI untuk periode yang berakhir 30 Juni 2020.

**(4) Rincian Permasalahan yang Timbul Selama Tahun 2020**  
Selama periode berakhir 30 Juni 2020, Bank Permata dan BBI mengalami tantangan dalam memenuhi target peningkatan kredit yang diberikan dan kinerja yang terdampak perlambatan pertumbuhan perekonomian dan peningkatan risiko kredit ineren sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Perlambatan pertumbuhan kredit terutama terjadi pada sektor ritel dan UMKM, sejalan dengan penurunan daya beli masyarakat dengan diberikannya Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa kota besar di Indonesia sejak bulan Maret 2020. Selain itu, dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian internasional juga menyebabkan volatilitas dalam beberapa indikator makro ekonomi, terutama kurs nilai dan imbal hasil di pasar obligasi.

Pasca pandemi COVID-19, Kementerian Keuangan juga telah meningkatkan stimulus untuk membantu reliefs bagi BBI dan BBI. Bank Permata dan BBI telah menerima penghapusan pajak tangguhan aset yang dimiliki yang merupakan benefit dari akumulasi rugi pajak. Tarif pajak penghasilan yang lebih rendah serta melakukan UDA yang efisien biaya operasional bank. Pada tanggal 30 Juni 2020, dibandingkan dengan 68,56% pada Desember 2019.

Perubahan kebijakan utama Bank Permata dan BBI untuk periode yang berakhir 30 Juni 2020, dibandingkan dengan 68,56% pada Desember 2019.

**(4) Rincian Permasalahan yang Timbul Selama Tahun 2020**  
Selama periode berakhir 30 Juni 2020, Bank Permata dan BBI mengalami tantangan dalam memenuhi target peningkatan kredit yang diberikan dan kinerja yang terdampak perlambatan pertumbuhan perekonomian dan peningkatan risiko kredit ineren sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Perlambatan pertumbuhan kredit terutama terjadi pada sektor ritel dan UMKM, sejalan dengan penurunan daya beli masyarakat dengan diberikannya Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa kota besar di Indonesia sejak bulan Maret 2020. Selain itu, dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian internasional juga menyebabkan volatilitas dalam beberapa indikator makro ekonomi, terutama kurs nilai dan imbal hasil di pasar obligasi.

Pasca pandemi COVID-19, Kementerian Keuangan juga telah meningkatkan stimulus untuk membantu reliefs bagi BBI dan BBI. Bank Permata dan BBI telah menerima penghapusan pajak tangguhan aset yang dimiliki yang merupakan benefit dari akumulasi rugi pajak. Tarif pajak penghasilan yang lebih rendah serta melakukan UDA yang efisien biaya operasional bank. Pada tanggal 30 Juni 2020, dibandingkan dengan 68,56% pada Desember 2019.

**D. Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Permodalan**  
Permodalan atau BBI ke Bank Permata memperhatikan kepatuhan pada ketentuan peraturan terkait, sebagai berikut:  
(a) UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (UU Pajak Penghasilan);  
(b) UU No. 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN);  
(c) Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang Penghentian Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (PP 94); dan  
(d) Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK/010/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK/010/2018 tentang Pengumuman Nilai Buku atau Pengalihan dan Pelebaran Harta dalam rangka Penggabungan, Pelebaran, Perakaman, atau Penggabungan Perusahaan (secara bersama disebut **PMK 205**).

**(e) Pajak Penghasilan Badan**  
Permodalan atau BBI ke Bank Permata memperhatikan kepatuhan pada ketentuan peraturan terkait, sebagai berikut:  
(a) UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (UU Pajak Penghasilan);  
(b) UU No. 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN);  
(c) Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang Penghentian Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (PP 94); dan  
(d) Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK/010/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK/010/2018 tentang Pengumuman Nilai Buku atau Pengalihan dan Pelebaran Harta dalam rangka Penggabungan, Pelebaran, Perakaman, atau Penggabungan Perusahaan (secara bersama disebut **PMK 205**).

**(f) Pajak Penghasilan Badan**  
Permodalan atau BBI ke Bank Permata memperhatikan kepatuhan pada ketentuan peraturan terkait, sebagai berikut:  
(a) UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (UU Pajak Penghasilan);  
(b) UU No. 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN);  
(c) Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang Penghentian Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (PP 94); dan  
(d) Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK/010/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK/010/2018 tentang Pengumuman Nilai Buku atau Pengalihan dan Pelebaran Harta dalam rangka Penggabungan, Pelebaran, Perakaman, atau Penggabungan Perusahaan (secara bersama disebut **PMK 205**).

Berdasarkan ketentuan di atas, pengalihan aktiv dalam rangka Integrasi ini wajib menggunakan nilai pasar dan merupakan transaksi yang dikenakan pajak. Namun demikian, berdasarkan Pasal 10 ayat (3) UU Pajak Penghasilan dan PMK 205, pengalihan aktiv dalam rangka Integrasi dapat menggunakan nilai buku, setelah mendapat persetujuan dari DJP, dengan persyaratan sebagai berikut:

- (i) mengajukan permohonan yang dilakukan oleh Bank Permata, sebagai pihak yang menerima pengalihan aktiv, dalam waktu 6 bulan setelah Integrasi dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan Integrasi;
- (ii) memenuhi persyaratan uji tujahan bisnis (*business purpose test*); dan
- (iii) memperoleh surat keterangan final dari DJP baik untuk BBI maupun Bank Permata.

Perstujuan penggunaan nilai buku dari DJP memungkinkan pengalihan aktiv dalam Integrasi dibebaskan dari pajak penghasilan.

**(b) Pajak Pertambahan Nilai**  
Berdasarkan Pasal 1A UU PPN, aktivitas yang dialihkan dalam pengambilalihan usaha tidak diklasifikasikan sebagai penyerahan kena pajak jika pihak yang mengalihkan dan yang menerima penempaan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selanjutnya Bank Permata dan BBI terdapat sebagai PKP. Pengalihan aktiv dalam Integrasi ini memenuhi persyaratan dari penganasan PPN.

**(c) Pemotongan Pajak Penghasilan atas Modal Ini Tambahan (Additional Tier 1)**  
Pemotongan pajak pasal 210, dalam keadaan apabila terdapat imbalan dari Modal Ini Tambahan pada masa yang tersebut dibutuhkan oleh bank dan kewajiban atau pada saat pemberian saham ini mana saja yang lebih dulu. Tarif pemotongan pajak yang akan diterapkan adalah sebesar 20% atau tarif yang sesuai dengan perjanjian pajak berganda yang berlaku, dengan memperhatikan perubahan penerapan ketentuan perjanjian pajak berganda yang berlaku, dengan memperhatikan perubahan penerapan ketentuan perjanjian pajak berganda yang berlaku.

**E. Metode Pengalihan Aset dan Liabilitas**

**(a) Metode pengalihan secara hukum atas aset dengan kualitas baik dan/atau liabilitas tertentu yang merupakan objek Integrasi dari BBI ke Bank Permata**  
Aset dengan kualitas baik dan liabilitas tertentu yang merupakan objek Integrasi akan dialihkan dari BBI kepada Bank Permata dengan cara pengalihan secara hukum sesuai diperijinkan oleh persetujuan/persetujuan berdasarkan peraturan, termasuk dari OJK. Sesuai dengan POJK 41/2019, hanya aset dengan kualitas yang baik, yaitu aset dengan kolektibilitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus, yang akan masuk ke dalam pengalihan portofolio aset. Seluruh dokumen hukum untuk pengalihan aset dan liabilitas akan ditandatangani antara BBI dan Bank Permata, dengan pengakuan yang diperikan dan/atau persetujuan dari nasabah dan/ atau counterparties BBI sebagaimana disyaratkan. BBI akan mengedukasi komunikasi formal dengan nasabahnya dan Integrasi akan diumumkan setelah mendapatkan dukungan dari OJK atas kualitas baik dan/atau liabilitas tertentu dari nasabah dan/atau counterparties dari aset dengan kualitas baik dan/atau liabilitas tertentu dari BBI sebagaimana yang disyaratkan untuk pengalihan secara hukum tidak diperijinkan sebelum mendapat persetujuan dari OJK. Maka aset dan/atau liabilitas tertentu tersebut tidak dialihkan ke Bank Permata dan akan tetap dikelola oleh BBI sampai dicabutnya izin usaha BBI dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 58 POJK 41/2019. Aset-aset yang tidak dialihkan atau tidak akan ke Bank Permata akan tetap berada di dan dimiliki oleh BBI sampai dicabutnya izin usaha BBI dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 58 POJK 41/2019. Seluruh tanah dan bangunan yang dimiliki oleh BBI dengan hak pakai akan dialihkan ke Bank Permata secara sementara sebelum tanggal efektif Integrasi sehingga tidak menjadi bagian dari aset BBI yang akan dialihkan pada tanggal Integrasi.

Pengalihan liabilitas tertentu dari BBI ke Bank Permata termasuk pengalihan dana ushaya yang dinyatakan merupakan jumlah penempatan modal dari BBL kepada BBI. Dana ushaya yang dinyatakan merupakan bagian dari liabilitas BBI yang diperhitungkan sebagai Modal Bank dan oleh karena itu, dana ushaya yang dinyatakan juga akan dialihkan secara hukum ke Bank Permata. Sebagai bagian dari pengalihan liabilitas tertentu pada tanggal efektif Integrasi, Dana ushaya yang dinyatakan sejumlah USD 1.465 juta seluruhnya akan dialihkan ke Bank Permata sebagai utang kepada rekening Simpanan BBI, dimana sebagai bagian dari persetujuan akan dialihkan dalam bentuk Instrumen Modal Ini Tambahan (Additional Tier 1) sejumlah USD 700 juta yang diperhitungkan sebagai bagian dari Modal Ini Tambahan, sesuai dengan POJK 11/2016. Untuk memenuhi syarat sebagai Modal Ini Tambahan, suatu instrumen harus memenuhi kriteria yang diatur dalam POJK 11/2016. Instrumen yang memenuhi syarat sebagai Modal Ini Tambahan termasuk di antaranya: (i) diterbitkan dan telah dibayar penuh; (ii) tidak memiliki jangka waktu dan tidak terdapat persyaratan yang memwajibkan pelunasan oleh bank di masa yang akan datang; (iii) tidak memiliki tier set-up; (iv) memiliki fitur untuk dikomersikan menjadi sebuah usaha atau mekanisme *write down* dalam hal bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*); (v) bersifat subordinated pada saat likuidasi; (vi) perolehan imbal hasil akan dijamin/dipastikan bakal jumlah maupun waktu dan tidak dapat dikumuluskan antar periode; dan (vii) tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit.

Modal Ini Tambahan Bank Permata direncanakan akan memiliki fitur mekanisme *write down* dalam hal Bank Permata mengalami berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*). Modal Ini Tambahan Bank Permata juga akan memiliki fitur opsi beli (*call option*) dengan persyaratan opsi beli hanya dapat dieksekusi paling cepat 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan dan dengan persetujuan OJK. Pelaksanaan Modal Ini Tambahan Bank Permata akan dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan-peraturan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan di bidang pasar modal. Selanjutnya sisa dari Hutang kepada Pemegang Saham sejumlah USD 765 juta akan dilunasi oleh Bank Permata pada tanggal efektif Integrasi yang akan diikuti dengan penempatan Dana Setoran Modal oleh BBL di Bank Permata pada tanggal yang sama. Jumlah spesifik, syarat dan ketentuan dari Dana Setoran Modal dan Modal Ini Tambahan akan tunduk pada persetujuan dari regulator, baik OJK maupun Bank of Thailand.

Liabilitas-liabilitas yang tidak dan/atau tidak dapat dialihkan atau dipindahkan ke Bank Permata akan tetap berada di dan dimiliki oleh BBI sampai dicabutnya izin usaha BBI dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 58 POJK 41/2019.

**(b) Aspek Finansial Integrasi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan**  
Integrasi BBI ke Bank Permata dianggap sebagai kombinasi bisnis. Entitas Separabel adalah entitas yang Bank Permata berdiri dan beroperasi sebagai entitas yang diidentifikasi dengan cara pengalihan secara hukum atas aset dengan kualitas baik dan/atau liabilitas tertentu yang merupakan objek Integrasi dari BBI ke Bank Permata. Sesuai dengan PSAK No. 18, transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepenuhnya dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan struktur dalam arti subunit ekonomi sebagai transaksi tersebut tidak dapat dipisahkan dari bank dan tidak dapat dikumuluskan secara keseluruhan ataupun baik entitas individual dalam kelompok usaha tersebut.

Integrasi BBI ke Bank Permata termasuk dalam definisi transaksi kombinasi bisnis entitas separabel yang diatur dalam PSAK No. 18, dimana sebagai bagian dari persetujuan akan dialihkan dalam salah satu entitas kelompok usaha (BBI) ke Bank Permata yang ialah Bank Permata. Meskipun BBI pada akhirnya akan dibubarkan setelah Integrasi, Integrasi tidak mengubah substansi ekonomi dari kepemilikan BBI atas aset dan liabilitas BBI yang dialihkan ke Bank Permata.

Karena transaksi kombinasi bisnis entitas separabel tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan BBL atas sebagian dari aset dan liabilitas BBI yang dipindahkan ke Bank Permata, maka transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat (nilai buku) berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*). Penyesuaian terhadap nilai buku hanya dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi entitas yang melakukan pengalihan (BBI) dengan kebijakan akuntansi yang diberlakukan oleh entitas yang menerima pengalihan (Bank Permata).

**F. Penyelesaian Status, Hak dan Kewajiban Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Karyawan**

**(1) Bank Permata**  
Berdasarkan ketentuan dalam POJK 41/2019, calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris bank hasil Integrasi yang disebutkan dalam Rancangan Integrasi ini akan menjalani uji penilaian kemampuan dan kepatuhan oleh OJK. Bank Permata tidak berencana untuk mengubah status, hak dan kewajiban anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan karyawan di Bank Permata.

Di luar Integrasi, Bank Permata juga berencana untuk menunjuk seorang Direktur Penasehat yang penunjakannya akan efektif secepat-cepatnya setelah diterapkannya persetujuan RUPS untuk penunjakannya dan persetujuan atas uji penilaian kemampuan dan kepatuhan oleh OJK.

**(2) BBI**  
BBI merupakan kantor cabang BBL dan International Banking Group (IBG) yang berdomisili di kantor pusat BBL melakukan fungsi peran pengawasan yang serupa dengan Dewan Komisaris. BBI tidak mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

Pengaturan hak dan kewajiban Pimpinan BBI akan ditentukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh BBL dan Bank Permata serta peraturan yang berlaku, dan dengan tujuan untuk mencapai proses Integrasi yang lancar.

BBI akan melakukan pembertahanan kepada karyawannya mengenai proses Integrasi dan visi usahanya. Sebagai bagian dari Integrasi, BBI menghargakan seluruh karyawannya setuju untuk menjadi karyawan Bank Permata. BBI akan memberikan kepada karyawannya, kompensasi atau pesangon sesuai dengan UJ Ketenagakerjaan dan perjanjian kerja bersama BBI yang berlaku sebelum bergabung dengan Bank Permata, dimana karyawannya BBI yang setuju untuk bergabung dengan Bank Permata akan mengikud syarat dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku normal pada Bank Permata. Rencana transaksi akan dirancang untuk mengontrol *boarding* dan pemenuhan kewajiban ke Bank Permata untuk memastikan terus berlanjutnya kegiatan selama proses Integrasi dan penggabungan karyawan dengan lancar, untuk mendukung pengembangan secara profesional dan keberlanjutan struktur yang baru.

**G. Bantuan Keperwakilan Bank Permata dan BBI dan Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Syariah (jika ada)**

Tidak terdapat perjanjian bantuan antara Bank Permata dan BBI serta anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah (sebagaimana relevan) dari Bank Permata maupun BBI.

**H. Pengaturan Hak dan Kewajiban terhadap Pihak Ketiga**  
**(1) Bank Permata**  
Sebagai terdapat Pasal 50 ayat 1 POJK 41/2019, kreditor Bank Permata dapat mengajukan keberatan terhadap integrasi yang diusulkan dalam waktu 14 (empat) hari setelah pengumuman ringkasan Rancangan Integrasi dalam minimal satu surat kabar.  
Pada tanggal 7 Oktober 2020, Bank Permata akan mengumumkan ringkasan Rancangan Integrasi, di surat kabar dan di situs web Bank Permata. Kreditor yang telah mengajukan keberatan sampai tanggal 21 Oktober 2020, akan dianggap telah menyetujui Rancangan Integrasi. Apabila keberatan kreditor Bank Permata tidak dapat diselesaikan oleh Direksi Bank Permata sampai tanggal RUPS, keberatan tersebut akan dibahas dalam RUPS tersebut untuk mencapai penyelesaian sesuai dengan ketentuan berdasarkan POJK 41/2019. Selama penyelesaian tersebut belum tercapai, Integrasi tidak dapat dilaksanakan.  
Selain itu, tidak terdapat larangan yang berlaku terhadap proses Integrasi berdasarkan perjanjian antara Bank Permata dan vendor-vendornya.

**(2) BBI**  
Sesuai dengan Pasal 50 ayat 1 POJK 41/2019, kreditor BBI dapat mengajukan keberatan terhadap integrasi yang diusulkan dalam jangka waktu 14 (empat) hari setelah pengumuman ringkasan Rancangan Integrasi dalam minimal satu surat kabar dan situs web BBI dan Bank Permata.  
Pada tanggal 7 Oktober 2020, BBI akan mengumumkan ringkasan Rancangan Integrasi di surat kabar dan di situs web BBI. Kreditor yang telah mengajukan keberatan sampai tanggal 21 Oktober 2020, akan dianggap telah menyetujui Rancangan Integrasi. Apabila keberatan dari kreditor BBI tidak dapat diselesaikan oleh Pimpinan BBI sampai tanggal RUPS Bank Permata, keberatan tersebut akan dibahas dalam RUPS Bank Permata tersebut untuk mencapai penyelesaian sesuai dengan ketentuan berdasarkan POJK 41/2019. Selama penyelesaian tersebut belum tercapai, Integrasi tidak dapat dilaksanakan.  
BBI harus menyelesaikan keberatan kreditor sesuai dengan skema penyelesaian keberatan kreditor sampai dengan pencabutan izin usaha BBI.

Apabila penyelesaian keberatan kreditor sesuai dengan skema penyelesaian keberatan kreditor tidak dapat diselesaikan, sesuai dengan pasal 50 ayat (8) POJK 41/2019, penyelesaian keberatan kreditor akan menjadi: (i) langsung jawab Kantor Pusat BBI; dan/atau (ii) tanggungan jawaban Bank Permata terhadap BBI yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia.

Selain itu, tidak terdapat larangan yang berlaku terhadap proses Integrasi berdasarkan perjanjian antara BBI dan vendor-vendornya.

**I. Penyesuaian Hak Pemegang Saham**

Sesuai dengan Pasal 52 POJK 41/2019, para pemegang saham Bank Permata diberikan pilihan untuk menjual sahamnya kepada Bank Permata atau tetap menjadi pemegang saham Bank Permata pasca Integrasi.  
Para pemegang saham Bank Permata yang berhak mengambil opsi tersebut adalah pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Bank Permata tertanggal 6 November 2020, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS Bank Permata dan saham-saham yang dapat ditransferkan untuk dijual ke Bank Permata adalah saham-saham yang sudah diterbitkan minimal lebih dari 5 (lima) tahun.

Apabila para pemegang saham memilih untuk menjual saham mereka kepada Bank Permata karena Integrasi, maka Bank Permata akan membeli saham tersebut dengan harga Rp.1.338 Suwendro Rinaldy & Rekan, selaku penilai independen sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00342/01959-02/BS/07/2021/IX/2020 tanggal 15 September 2020. Oleh karena itu, pemegang saham yang memilih untuk menjual sahamnya ke Bank Permata harus mengajukan prosedur berikut untuk menjual sahamnya ke Bank Permata:  
(1) Penjualan saham yang akan menjual sahamnya harus mengisi Formulir Pernyataan Pemegang Saham dan memberikan instruksi penjualan kepada pihak/pemua/Perusahaan efeknya dimana penghapusan saham tersebut akan dilakukan dengan menjual saham tersebut ke Bank Permata dan rekening penampungannya yang dimaksudkan oleh KSEI untuk setiap saham Bank Permata (**Rekening Penampung**), dengan cap perusahaan pindah/dibubarkan padanya.  
(2) Pemegang Saham wajib menyerahkan Formulir Pernyataan Penjualan Saham kepada Bank Permata melalui BI Administrasi Efek PT Raya Saham Registrasi yang bertempat di Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman-47/48, Jakarta Selatan, Indonesia, dalam waktu jam kerja 09.00 sd 16.00 WIB sebelum tanggal 7 hari kalender setelah RUPS Bank Permata yang akan diselenggarakan pada 1 Desember 2020, atau paling lambat 8 Desember 2020 (**Periode Pernyataan Kehendak Penjualan**). Semua instruksi yang diberikan oleh pemegang saham publik agar saham mereka ditranster ke Rekening Penampung bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.  
(3) Pemegang saham publik Bank Permata yang telah menyatakan niatnya untuk menjual sahamnya dalam Periode Pernyataan Kehendak Penjualan, tetapi tidak mengubah pilihannya ke Rekening Penampung sampai dengan 8 Desember 2020, dianggap telah membatalkan niatnya untuk menjual dan mengalihkan saham mereka.  
(4) Penyesuaian pembelian saham akan dilakukan dalam waktu 10 hari kerja setelah tanggal efektif Integrasi atau paling lambat 13 Januari 2021 (**Tanggal Penyesuaian**). Selambat-lambatnya pada Tanggal Penyesuaian, KSEI akan mengalihkan saham yang ada dalam Rekening Penampung yang berkinerja dari suatu perusahaan efek yang akan ditunjuk oleh Bank Permata selaku pihak rektor berdasarkan peraturan yang berlaku kepada Bank Permata.

**(1) Penjualan saham yang akan menjual sahamnya harus mengisi Formulir Pernyataan Pemegang Saham dan memberikan instruksi penjualan kepada pihak/pemua/Perusahaan efeknya dimana penghapusan saham tersebut akan dilakukan dengan menjual saham tersebut ke Bank Permata dan rekening penampungannya yang dimaksudkan oleh KSEI untuk setiap saham Bank Permata (**Rekening Penampung**), dengan cap perusahaan pindah/dibubarkan padanya.  
(2) Pemegang Saham wajib menyerahkan Formulir Pernyataan Penjualan Saham kepada Bank Permata melalui BI Administrasi Efek PT**



Tujuan utama dari arsitektur perbankan Indonesia adalah untuk menciptakan struktur yang kuat untuk sistem perbankan dalam negeri yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk menopang perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk membentuk permodalan yang lebih kuat dalam bank-bank komersial sebagai bagian dari memperkuat kapasitas bank untuk pengelolaan bisnis dan risiko, pengembangan teknologi informasi dan perluasan skala bisnis untuk mendukung kapasitas yang ditingkatkan untuk perluasan pembiayaan bank. Hal ini mencakup memperkuat permodalan dalam bank komersial melalui, di antara lainnya, hal-hal berikut:

- penyertaan modal tambahan dari para pemegang saham yang ada atau investor baru;
- penggabungan dengan bank lain (atau beberapa bank) atau suatu bank jangkai untuk memenuhi persyaratan modal minimal yang baru; atau
- penerbitan saham baru atau penawaran sekunder pada pasar modal.

Integrasi BBI ke Bank Permata sejalan dengan tujuan arsitektur perbankan Indonesia dimana akan terjadi pengalihan modal dari BBI kepada Bank Permata sebagai bank penerima integrasi. Pasca Integrasi, Bank Permata akan memiliki permodalan yang lebih kuat yakni menjadi status BUKU 4.

#### (b) Kontribusi kepada ekonomi Indonesia

Sektor UKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia dan Thailand di mana BBL dan Bank Permata adalah pemain-pemain terdepan dalam sektor UKM pada kedua pasar tersebut. Bank Hasil Integrasi akan memperoleh manfaat dari alih pengetahuan di antara bank-bank tersebut, yang akan lebih lanjut memperkuat posisi Bank Hasil Integrasi dalam sektor UKM. Di samping itu, Integrasi akan memberikan nilai yang lebih tinggi terhadap nasabah UKM Bank Hasil Integrasi, dimana mereka dapat memanfaatkan jaringan BBL untuk ekspansi usaha secara regional dan secara internasional dan memberikan kesempatan kepada nasabah UKM Bank Hasil Integrasi untuk memanfaatkan integrasi ASEAN yang lebih besar, baik produk konvensional maupun syariah. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan penetrasi Bank Hasil Integrasi ke pasar UKM Indonesia dan berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Indonesia secara signifikan.

#### (c) Basis permodalan yang lebih kuat

Bank Permata akan memiliki suatu basis permodalan yang sangat kuat yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp. 40 triliun untuk mendukung pertumbuhan bisnis Bank Permata ke depannya. Lebih lanjut, hal ini akan menjadikan Bank Permata sebagai suatu bank universal dengan status BUKU 4 dengan kapabilitas keuangan profesional dan infrastruktur yang kuat untuk menembus lebih jauh ke pasar perbankan Indonesia dan agar Bank Permata dapat memberikan solusi jasa keuangan terbaik kepada para nasabahnya. Lebih lanjut, hal ini akan membantu Bank Permata merealisasikan misinya untuk menjadi bank pilihan, menumbuhkan hubungan bisnis dan menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingannya.

#### (d) Basis nasabah yang lebih kuat

BBI telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari lima dasawarsa dan akan membawa suatu basis nasabah perusahaan yang kuat ke Bank Permata. Nasabah-nasabah ini akan memiliki hubungan jangka panjang dengan BBI dan akan memperluas basis nasabah korporasi dan ritel. Terdapat kesempatan yang signifikan untuk melakukan *cross-selling* produk ritel dan syariah yang sangat baik milik Bank Permata kepada nasabah BBI yang belum tersentuh sebelumnya karena BBI sebelumnya tidak memiliki kapasitas untuk menawarkan produk perbankan ritel maupun produk perbankan syariah.

Bank Hasil Integrasi akan memperoleh keuntungan komersial dari basis nasabah regional yang lebih luas yang dibawa oleh BBL yang didukung oleh penawaran produk yang lebih komprehensif dari Bank Permata untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Afiliasi antara Bank Hasil Integrasi dan BBL akan lebih lanjut lagi berkontribusi untuk menumbuhkan keahlian Bank Hasil Integrasi, khususnya dalam berwisata. Bagi BBL, Integrasi akan memberikan akses dan hubungan dengan suatu kelompok nasabah yang lebih luas, khususnya dari sektor-sektor penting di Indonesia (misalnya, produksi kendaraan dan perkebunan).

#### (e) Infrastruktur perbankan transaksi yang lebih kuat

Grup Bangkok Bank dikenal sebagai grup yang memiliki infrastruktur perbankan transaksi yang kuat, khususnya dalam sektor pembiayaan perdagangan dan *value-chain* yang telah diterapkan secara baik oleh BBI selama bertahun-tahun. Integrasi BBI ke Bank Permata akan memfasilitasi pemindahan yang lancar atas infrastruktur yang dapat digunakan oleh Bank Hasil Integrasi dalam penawaran jasa keuangannya kepada nasabah yang lebih luas.

#### (f) Pertumbuhan bisnis yang lebih kuat sebagai dampak dari sinergi

Dampak sinergi antara Bank Permata dan BBI pasca Integrasi akan dikontribusikan oleh bermacam-macam faktor, termasuk basis permodalan dan basis nasabah yang lebih kuat yang akan memungkinkan Bank Permata untuk menumbuhkan aset nasabah dan pangsa pasar secara eksponensial. Basis nasabah BBI dan/atau BBL kemudian akan memiliki akses yang lebih luas ke pendanaan dalam Rupiah yang sebelumnya relatif lebih terbatas. Basis nasabah mencakup nasabah regional dan internasional (termasuk nasabah yang berlokasi di Thailand) dari BBL yang mungkin memiliki atau tidak memiliki presensi di Indonesia namun memerlukan pendanaan yang lebih besar, baik dalam Rupiah dan/atau mata uang asing, dan juga kisaran produk yang lebih komprehensif, termasuk produk ritel dan produk syariah. BBI juga akan memiliki hubungan bisnis yang kuat dan panjang dengan pemain-pemain industri tingkat atas yang memiliki *value-chain* yang luas secara global.

Kapabilitas perdagangan yang dimiliki oleh BBL dan/atau BBI juga akan membantu penetrasi pasar yang lebih luas di pasar Indonesia yang akan disalurkan melalui Bank Permata. Hal ini akan membawa pertambahan nilai yang signifikan terhadap presensi Bank Permata, khususnya dalam pasar UMKI di Indonesia.

Dari perspektif pendanaan, Integrasi akan mendorong Bank Permata untuk meningkatkan skalanya, meningkatkan rasio CASA-nya dan mengurangi biaya dananya. Penetrasi kepada basis pelanggan ritel yang lebih luas dengan memanfaatkan basis nasabah BBI dan BBL akan didukung dengan optimalisasi penggunaan jaringan cabang Bank Permata dan solusi perbankan digital, termasuk PermataMobileX. Biaya dana yang lebih rendah tersebut akan lebih meningkatkan efisiensi dan profitabilitas.

#### (g) Manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang lebih kuat

Dengan dibantu BBL, Integrasi akan dapat memperkuat dan meningkatkan tingkat manajemen risiko dan tata kelola perusahaan Bank Permata. Hal ini akan meningkatkan kinerja sektor perbankan di Indonesia.

## (2) Risiko

Selain manfaat, terdapat beberapa risiko yang timbul dari Integrasi BBI ke Bank Permata. Berikut adalah risiko-risiko tersebut dan mitigasi risiko yang relevan.

### (a) Risiko Pajak

#### (i) Pajak Penghasilan Badan

Persetujuan dari DJP untuk menggunakan nilai buku pajak diperlukan agar Integrasi yang diusulkan dari bank BBI dibebaskan dari pajak penghasilan. Namun demikian, DJP dapat menolak permohonan penggunaan nilai buku pajak atau mencatat persetujuan sebelumnya yang lebih diberikan jika salah satu atau lebih persyaratan penggunaan nilai buku tidak terpenuhi. Hal ini akan mengakibatkan pengalihan aset dalam rangka integrasi yang diusulkan menggunakan nilai pasar wajar yang dapat meningkatkan kewajiban pajak penghasilan, ditambah denda sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Risiko tidak diperolehnya persetujuan DJP menggunakan nilai buku pajak meliputi risiko sebagai berikut:

- tujuan utama pengambilalihan usaha/Integrasi, yaitu untuk menciptakan sinergi bisnis yang kuat serta memperkuat struktur permodalan, tidak dapat dipenuhi jika setelah pengambilalihan usaha/Integrasi, ekuitas Bank Permata berkurang karena pengalihan aset dan liabilitas dari BBI;

- tujuan utama pengambilalihan usaha/Integrasi tidak untuk penghindaran pajak dan DJP dapat menafsirkan istilah penghindaran pajak secara sangat luas; dari sisi administrasi perpajakan, peraturan tentang pelaksanaan PMK 205 belum diterbitkan oleh DJP. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian tentang bagaimana Kepala Karwil yang mengawasi proses persetujuan akan menanggapi permohonan pengalihan aset dan liabilitas dengan menggunakan nilai buku pajak (misalnya dokumen pendukung yang harus diserahkan).

Mitigasi terkait dengan risiko pajak penghasilan di atas adalah sebagai berikut:

- proyeksi penambahan modal pasca integrasi diperlukan untuk menjadi bukti kuat bahwa tujuan utama pengambilalihan usaha/Integrasi adalah untuk menciptakan sinergi bisnis yang kuat serta untuk memperkuat struktur permodalan dan bukan untuk tujuan penghindaran pajak;
- penekanan atas permintaan wajib OJK bagi kedua bank untuk melaksanakan integrasi yang harus berdasarkan persetujuan OJK dan juga menegaskan bahwa integrasi adalah untuk memenuhi persyaratan berdasarkan POJK 41/2019. Hal ini menjadi bukti bahwa tidak ada tujuan penghindaran pajak dalam Integrasi; dan
- Bank Permata dan BBI seharusnya dapat menyiapkan dan menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam PMK 205.

### (ii) Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Pasal 1A UU PPN, karena Bank Permata dan BBI adalah Pengusaha Kena Pajak, Integrasi yang diusulkan harus dibebaskan dari PPN. Namun terdapat risiko bahwa penilaian yang dilakukan oleh otoritas perpajakan di Indonesia berbeda dengan penilaian yang dilakukan oleh Bank Permata, sehingga pengalihan aset yang terjadi sehubungan dengan Integrasi menjadi terhutang Pajak Pertambahan Nilai dan ditambah denda sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Lebih lanjut, terdapat risiko bahwa pengalihan aset dan liabilitas dari BBI dapat dianggap sebagai transaksi dari luar daerah baeban ke dalam daerah pabean (*Cross Border*) dan terdapat pengalihan *goodwill* sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam hal pengalihan aset dan liabilitas BBI kepada Bank Permata tidak akan ada teknologi, logo maupun transfer merk, sehingga kemungkinan transaksi yang akan dianggap sebagai pengalihan *goodwill* menjadi sangat kecil.

Mitigasi terhadap masalah PPN penting yang disebutkan di atas dijelaskan di bawah ini:

- menegaskan bahwa tujuan utama Integrasi adalah untuk memenuhi arahan wajib OJK dan POJK 41/2019;
- penandatanganan Rancangan Integrasi dan Akta Integrasi antara Bank Permata dan BBI di mana keduanya dianggap sebagai wajib pajak Indonesia sehingga mendukung alasan bahwa secara substansi transaksi ini adalah transaksi domestik;
- mengingat kesamaan definisi Integrasi dan penggabungan berdasarkan POJK 41/2019, untuk tujuan pengalihan, pembebasan PPN dalam Pasal 1A dari UU PPN harus diterapkan. Jika pengecualian dalam Pasal 1A UU dari PPN tidak dapat diterapkan, pengecualian dalam Pasal 16D UU PPN seharusnya dapat diterapkan pada pengalihan aset milik BBI ke Bank Permata;
- Bank Permata akan mempertahankan nama, logo, merek, teknologi, sistem dan perangkat lunak/nya sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya pasca integrasi. Dengan demikian, tidak ada pengalihan aset tak berwujud, perangkat lunak dan/atau kekayaan intelektual yang dimiliki oleh BBI;
- Integrasi BBI ke Bank Permata tidak melibatkan pemindahan langsung karyawan dari BBI; dan
- penggunaan nilai buku pajak, jika disetujui oleh DJP, juga harus mengurangi secara signifikan eksposur PPN atas *goodwill* karena satu nilai harus diterapkan untuk tujuan pajak penghasilan badan dan PPN. Penggunaan nilai buku juga berarti bahwa pengalihan tersebut dianggap sebagai penyatuan kepentingan di mana *goodwill* tidak akan diakui.

### (iii) Pemotongan Pajak Penghasilan atas Modal Inti Tambahan

Kami memahami bahwa Bank Permata berencana untuk mengalihkan sebagian dana usaha yang dinyatakan dari BBI menjadi Modal Inti Tambahan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) (a) POJK 11.

Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan implementasinya (yaitu GR 94) mewajibkan wajib pajak Indonesia untuk memotong pembayaran penghasilan tertentu kepada non-penduduk Indonesia, termasuk bunga dan dividen. Pemotongan pajak akan jatuh tempo ketika penghasilan dibayar. Jatuh tempo untuk dibayar (berdasarkan faktor atau perjanjian waktu bunga), atau tersedia untuk dibayar. Yang terakhir berlaku untuk dividen, artinya pada saat dividen dicatat sebagai kewajiban atau tanggal pencatatan yang menentukan hak pemegang saham atas dividen.

Berdasarkan ketentuan di atas, pemotongan pajak Pasal 26 tidak boleh dilakukan sampai pembayaran kembali (yaitu bunga) dari Modal Inti Tambahan ditentukan dan menjadi kewajiban atau pengembalian (yaitu bunga) dibayarkan, mana yang lebih dahulu. Jika perjanjian yang terkait berisi tingkat imbalan atau pengembalian yang disepakati, pemotongan PPH Pasal 26 juga tidak boleh dilakukan sampai pengembalian/pembayaran menjadi wajib dibayar, atau mencapai tanggal jatuh tempo, atau sudah dibayar.

Penilaian risiko lebih lanjut diperlukan ketika kontrak perjanjian yang relevan dibuat, dan perlakuan akuntansi ditentukan. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah pengembalian tersebut diperlukan sebagai bunga atau dividen untuk tujuan perpajakan karena akan berdampak pada tarif pemotongan pajak yang sesuai berdasarkan perjanjian pajak antara Indonesia dan Thailand (yaitu 15% atau 20%), saat pemotongan pajak jatuh tempo, dan pengurangan pembayaran untuk Bank Permata.

Selanjutnya, sebagai upaya tambahan untuk memitigasi risiko perpajakan tersebut, BBL telah menunjuk penasihat pajak untuk mengatasi risiko dan implikasi perpajakan terkait hal tersebut di atas, antara lain dengan memastikan kelengkapan dokumen pendukung yang diperlukan dalam pengajuan permohonan penggunaan nilai buku pajak pada pengalihan aset yang terjadi serta memberikan opini perpajakan yang relevan dengan usulan Integrasi untuk meminimalkan risiko kekurangan pembayaran kewajiban pajak. Namun, dapat dipahami bahwa pendapat penasihat pajak mungkin berbeda dengan pendapat otoritas pajak.

### (b) Risiko Hukum

Integrasi BBI ke Bank Permata yang diusulkan sejalan dengan kebijakan OJK pada peta jalan (*roadmap*) konsolidasi industri perbankan. Hal tersebut juga sejalan dengan arahan OJK kepada BBL sebagai pemegang saham pengendali baru dari Bank Permata yang diberikan setelah pengambilalihan yang dilakukan terhadap Bank Permata disetujui oleh OJK. Penyelesaian Integrasi BBI ke Bank Permata memerlukan persetujuan formal dari OJK. Langkah-langkah tertentu sedang diambil oleh BBI dan Bank Permata untuk memastikan bahwa Integrasi yang diusulkan dapat memperoleh persetujuan formal dari OJK secara tepat waktu dengan memastikan kepatuhan terhadap POJK 41/2019 dan ketentuan terkait lainnya. Bank Permata beserta dengan penasihat hukum yang ditunjuk oleh kedua pihak juga akan melakukan diskusi intensif dengan OJK untuk memastikan keselarasan pemahaman mengenai persyaratan-persyaratan untuk memperoleh persetujuan bagi Rancangan Integrasi.

Bank Permata akan tetap memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan yang berlaku dan akan melakukan studi mengenai potensi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan di masa depan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan yang berlaku dan juga untuk mencegah permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari.

### (c) Risiko Posisi Devisa Neto

Pengalihan aset dengan kualitas baik dan kewajiban tertentu yang merupakan objek Integrasi BBI ke Bank Permata dapat memengaruhi Posisi Devisa Neto yang dilaporkan dari Bank Permata mengingat bahwa lebih dari 80% dari aset yang dialihkan memiliki denominasi mata uang asing. Apabila pengalihan dana usaha yang dinyatakan dari BBI kepada Bank Permata didenominasi dalam valuta Rupiah, terdapat potensi risiko bahwa akan terdapat suatu pelanggaran Posisi Devisa Neto yang melebihi batas maksimal yangizinkan sebagaimana sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu 20% dari modal.

Potensi risiko akan dimitigasi dengan menstruktur sebagian dari pengalihan dana usaha yang dinyatakan dari BBI ke dalam bentuk instrumen Modal Inti Tambahan yang didenominasi dalam USD berjumlah setara dengan USD700 juta. Struktur pengalihan dana usaha yang dinyatakan dari BBI akan tunduk pada persetujuan OJK.

### (d) Risiko Strategi

Integrasi BBI kepada Bank Permata dapat menimbulkan dampak terhadap pencapaian strategi bisnis Bank Permata, terkait dengan biaya dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan aksi korporasi sehubungan dengan Integrasi dan waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan infrastruktur teknologi, operasi, sumber daya manusia dan produk serta strategi pemberian jasa perbankan kepada nasabah. Hal ini dapat memberikan manfaat sinergi bisnis yang diperkirakan akan terjadi sejak Integrasi tidak tercapai secara menyeluruh atau secara sebagian. Lebih lanjut, terdapat juga risiko bahwa kinerja Bank Hasil Integrasi pasca Integrasi akan menurun sebagai akibat dari kegagalan untuk mencapai strategi yang dimaksud. Namun, kegiatan yang dilakukan dalam seluruh *workstream* sebelum dan pasca Integrasi dimaksudkan untuk meminimalisir risiko ini.

Bank Permata akan memitigasi risiko ini dengan melakukan persiapan sinergi strategi bisnis sedini mungkin untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dampak negatif terhadap pencapaian strategi. Selain itu, mengingat bidang usaha BBI terutama adalah segmen perbankan komersial dan korporasi dimana Bank Permata memiliki kapabilitas dan kinerja yang cukup baik, serta mengingat bidang volume bisnis BBI relatif cukup kecil dibandingkan dengan Bank Permata, kemungkinan terjadinya dampak negatif terhadap pencapaian strategi bisnis Bank Permata tidak material.

Pasca Integrasi, terdapat suatu risiko bahwa dampak sinergi terhadap perkembangan bisnis, basis nasabah dan kinerja tidak dapat direalisasi tanpa perencanaan dan pengawasan strategi bisnis yang mendalam yang didukung oleh pemegang saham pengendali dan dewan manajemen Bank Permata. Untuk memitigasi risiko ini, Bank Permata telah menetapkan strategi bisnis jangka menengah dan jangka panjang yang mengikutsertakan seluruh aspek yang relevan dari sinergi bisnis dengan Grup Bangkok Bank dengan pengawasan erat oleh Dewan Komisaris dan BBL sebagai pemegang saham pengendali, untuk memastikan bahwa terdapat perencanaan eksekusi strategi bisnis yang tepat dan pengawasan yang ketat tiap bulannya. Kerangka kerja manajemen risiko strategis juga telah menetapkan indikator risiko strategis utama terapan agar manajemen dapat memastikan eksekusi yang tepat dengan hasil yang diinginkan dan agar strategi dapat diubah dengan cepat agar sesuai dengan pergerakan faktor internal dan/atau eksternal sebagaimana diperlukan.

### (e) Risiko Reputasi

Proses Integrasi BBI ke dalam Bank Permata dapat menyebabkan suatu risiko reputasi jika komunikasi kepada nasabah-nasabah Bank Permata mengenai Rancangan Integrasi tidak disampaikan dengan jelas dan terencana. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan nasabah kepada Bank Permata dan Bank Permata akan memiliki risiko kehilangan nasabah-nasabahnya.

Risiko ini akan dimitigasi oleh Bank Permata dan BBI, dimana kedua bank akan bekerja sama dalam menyampaikan informasi mengenai Rancangan Integrasi yang relevan kepada nasabah-nasabah, baik nasabah-nasabah Bank Permata atau BBI, terutama terkait dengan keuntungan dari Integrasi sehubungan dengan layanan nasabah. Keuntungan-keuntungan ini termasuk layanan perbankan tambahan yang akan ditawarkan kepada para nasabah dan kekuatan finansial Bank Permata sebagai suatu mitra usaha dari nasabah-nasabah.

### (f) Risiko Operasional

Pelaksanaan dari Rancangan Integrasi akan termasuk menyesuaikan proses-proses operasional dan sistem-sistem teknologi informasi, baik yang terkait dengan layanan nasabah dan yang terkait dengan kegiatan operasional perbankan internal di Bank Permata. Hal ini membutuhkan optimasi dari upaya sinergis yang diambil untuk menghindari gangguan pada layanan nasabah dan operasional bisnis, namun tetap memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK dan pihak berwenang lainnya yang relevan. Menyesuaikan proses-proses operasional dan sistem-sistem teknologi informasi dapat membuat risiko operasional yang disebabkan oleh kegagalan sistem, proses dan sumber daya manusia apabila tidak dikelola dengan tepat.

Risiko operasional ini dimitigasi dengan pembentukan suatu tim proyek integrasi khusus untuk teknologi dan operasional, dimana tim tersebut akan memiliki kewajiban dalam melaksanakan perencanaan proyek yang komprehensif dengan tenggat waktu terpenuhi untuk memastikan seluruh kegiatan integrasi dapat dilaksanakan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, tim proyek tersebut juga akan melaksanakan pengawasan berkala terhadap kegiatan kerja dan pencapaian dari rancangan kerja untuk masing-masing alur kerja dan melaksanakan pelacakan berkala terhadap hal-hal penting untuk memastikan bahwa seluruh risiko dan keterlambatan dapat diselesaikan tepat waktu, agar seluruh proses integrasi dapat dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan jadwal yang disepakati dan juga untuk meminimalisir biaya dan risiko dari pelaksanaan Integrasi.

### (g) Risiko Kehilangan Nasabah

Tidak ada kepastian bahwa nasabah-nasabah Bank Permata dan/atau BBI akan memilih untuk melanjutkan hubungan usaha mereka dengan Bank Permata pasca Integrasi. Risiko tersebut akan dimitigasi dengan menyiapkan rancangan komunikasi yang komprehensif kepada seluruh nasabah yang ada mengenai keuntungan-keuntungan potensial dari Integrasi untuk pertumbuhan bisnis nasabah. Lebih lanjut, Bank Hasil Integrasi akan berupaya untuk mempertahankan loyalitas nasabah dengan mengkomunikasikan keunggulan dan kekuatan, layanan tambahan yang ditawarkan, dan kekuatan finansial yang lebih baik yang akan pada akhirnya memberikan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah-nasabah. Dengan basis permodalan yang lebih kuat, jajaran produk yang lebih komprehensif, kemampuan perbankan transaksi yang kuat dan akses yang lebih besar ke basis nasabah dalam negeri dan luar negeri, nasabah-nasabah akan menikmati keuntungan-keuntungan dan nilai-nilai yang lebih besar untuk potensial pertumbuhan bisnisnya.

### (h) Risiko Kehilangan Karyawan

Terdapat kemungkinan bahwa beberapa karyawan Bank Permata dan/atau BBI mungkin memilih untuk tidak melanjutkan masa kerjanya dengan Bank Permata sebagai akibat dari Integrasi BBI ke dalam Bank Permata.

Risiko tersebut dimitigasi dengan adanya rancangan komunikasi yang komprehensif kepada para karyawan Bank Permata dan BBI mengenai Rancangan Integrasi dan mengkonfirmasi bahwa mereka akan mendapat penawaran untuk bergabung dengan Bank Permata pasca Integrasi dengan perencanaan pengembangan untuk pertumbuhan karir mereka. Para karyawan Bank Permata dan BBI atas diskresinya sendiri dapat memilih untuk melanjutkan atau mengakhiri hubungan kerja mereka dengan para pemberi kerja, pra atau pasca Integrasi. Dalam hal ini, penyelesaian dari kewajiban karyawan akan dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, seluruh karyawan Bank Permata dan BBI dijamin bahwa mereka akan mempertahankan potensi pertumbuhan dan kesempatan kariernya pasca Integrasi.

Untuk mempertahankan karyawan utama (*key employees*) atas pelaksanaan Integrasi, BBI akan mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mencapai hasil yang optimal, termasuk rencana retensi dan mensosialisasikan tujuan Integrasi yang diusulkan kepada karyawan BBI serta potensi pertumbuhan Bank Permata yang memberikan peluang karir yang lebih luas dan lebih terbuka kepada karyawan yang memilih untuk melanjutkan pekerjaan mereka dengan Bank Permata.

### M. Gaji, Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Jumlah remunerasi, termasuk gaji, honorarium, tunjangan dan manfaat untuk Direksi dan Dewan Komisaris dari Bank Permata pasca integrasi akan ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Bank Permata. Selanjutnya jumlah remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris akan diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi Bank Permata yang diaudit.

BBI tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah dan oleh karenanya tidak akan ada perubahan remunerasi Dewan Pengawas Syariah Bank Permata pasca Integrasi.

Penyelesaian hak dan kewajiban Pimpinan BBI akan ditentukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh BBL dan Bank Permata serta peraturan yang berlaku, dan dengan tujuan untuk mencapai suatu proses integrasi yang lancar.

### N. Perubahan Anggaran Dasar

Setelah Integrasi, Bank Permata akan perlu memperkuat struktur permodalan berupa penambahan Modal Saham secara bertahap. Untuk tujuan ini, Bank Permata bermaksud untuk meningkatkan modal dasarnya untuk memberikan alokasi modal yang cukup sebagaimana diatur dalam perubahan AD Bank Permata.

Perubahan AD Bank Permata terbatas pada Pasal 4 ayat 1 AD Bank Permata.

### O. Rencana Bisnis

#### (1) Pertumbuhan Bisnis

Integrasi BBI ke dalam Bank Permata akan menempatkan Bank Permata pada posisi permodalan yang sangat kuat bersama dengan parameter operasional yang diperlukan karena modal yang ditambahkan. Bank Permata akan terus melaksanakan visi Bank dalam Menjadi Bank Pilihan, Membina Kepercayaan dan Memberikan Nilai untuk Para Pemangku Kepentingan Kami dengan maksud untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih signifikan. Dengan adanya penguatan struktur permodalan, Bank Permata bermaksud untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis dalam seluruh segmen perbankan: Korporasi & Komersial, Ritel (termasuk UMKI), dan Syariah; baik secara organik maupun inorganik.

Dengan struktur permodalan yang sangat kuat, Bank Permata memiliki potensi untuk berupaya mengakselerasi pertumbuhan bisnis, baik secara organik maupun inorganik. Pertumbuhan bisnis secara organik akan diupayakan antara lain dengan melakukan optimalisasi hubungan bisnis dengan nasabah yang ada dan nasabah baru di segmen ritel, UKM, komersial dan korporasi, termasuk nasabah-nasabah BBL termasuk ekosistemnya di Indonesia dan di luar negeri. Pertumbuhan bisnis secara inorganik akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan potensi pasar dengan prinsip kehati-hatian, yang diharapkan akan membantu meningkatkan struktur imbal hasil aset dan profitabilitas Bank Permata secara umum.

Upaya pertumbuhan secara organik akan membuat Bank Hasil Integrasi lanjut berinvestasi dalam mengembangkan kemitraan yang ada dengan mitra-mitra strategis utama, menajamkan kemampuan teknologi Bank Permata lebih lanjut untuk mendukung agenda transformasi perbankan digital, memperluas tawaran distribusi dan produk di seluruh bidang baik tradisional maupun digital, serta memperkuat dasar-dasar operasional Bank Permata seperti pengendalian keuangan, manajemen risiko, keunggulan operasional, dan perkembangan talenta.

Bank Permata juga akan terbuka untuk mengupayakan kesempatan-kesempatan pertumbuhan secara inorganik yang memungkinkan Bank Permata untuk memperluas tawaran dan kemampuan produk inti Bank Permata yang akan membantu perluasan dari komposisi portofolio Bank Permata untuk memberikan imbal hasil yang lebih tinggi, memperluas kemampuan Bank Permata untuk menawarkan suatu solusi produk keuangan yang menyeluruh (*end-to-end*) kepada seluruh segmen nasabah yang ditargetkan Bank Permata, dan memperoleh keuntungan teknologi dan operasional yang Bank Permata saat ini tidak miliki untuk mendapatkan akses pertumbuhan di masa yang akan datang dan/atau mendapatkan akses ke model-model bisnis yang baru.

#### (2) Sinergi

Melalui integrasi ini, Bank Permata mengharapkan untuk merealisasikan pertumbuhan yang lebih baik sebagai suatu entitas gabungan dibandingkan beroperasi sebagai entitas yang terpisah. Sinergi tersebut diharapkan terutama sebagai hasil dari posisi permodalan yang lebih kuat dari Bank Hasil Integrasi ke tingkat permodalan sekitar Rp. 44 triliun dan CAR mendekati 30%. Hal ini akan menjadikan Bank Hasil Integrasi sebagai bank BUKU 4, dengan kapasitas pertumbuhan bisnis yang jauh lebih luas baik dari sisi segmen bisnis maupun geografi. Pasca Integrasi, pertumbuhan kredit dan simpanan nasabah Bank Permata diharapkan bertumbuh dengan skala *double digit* dibandingkan dengan sebelum Integrasi. Untuk meningkatkan efisiensi operasional kami dan menurunkan biaya operasional menjadi di bawah 70% dalam waktu 5 tahun pasca Integrasi. Selain itu, likuiditas dan keseluruhan kesehatan dari pembukuan-pembukuan kami juga diharapkan akan meningkat dengan LDR untuk dikelola di kisaran 90%, rasio CASA yang sehat pada lebih dari 50%, dan rasio NPL bruto yang diperikankan akan turun di bawah 2%.

Rancangan usaha Bank Permata akan berfokus pada memperkuat kinerja dengan 3 (tiga) area fokus berikut ini:

- Penguatan fundamental Bank Permata dalam hal tata kelola dan standar manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan *risk reward culture* yang kuat.
- Pertumbuhan bisnis di segmen Ritel (termasuk UMKI), segmen Komersial dan Korporasi dan segmen Syariah yang difokuskan untuk memperdalam hubungan dengan nasabah melalui upaya *cross-selling* secara berkesinambungan dan memperluas jumlah nasabah dengan memberikan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan nasabah.
- Peningkatan kapabilitas terutama dalam hal transformasi dan investasi untuk memperkuat kemampuan perbankan digital, pengembangan sumber daya manusia yang akan menjadi motor penggerak utama Bank Permata dalam memberikan layanan jasa keuangan yang memuaskan nasabah, dan pengembangan ekosistem untuk menawarkan solusi keuangan secara menyeluruh (*end-to-end*).

## INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham dan/atau pihak ketiga yang berkepentingan yang memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan/Ringkasan Rancangan Integrasi ini, mohon untuk dapat menghubungi:

### PT Bank Permata Tbk

WTC II, Lt. 1-2, 21-30  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta 12920

Indonesia

Telepon: (+62 21) 523 7788

Email: Corporate.Secretary@permatabank.co.id

### Bangkok Bank Public Company Limited

Cabang Jakarta. Cabang Pembantu Surabaya dan Cabang Pembantu Medan  
Jl. M.H. Thamrin No. 3  
Jakarta 10110

Telepon: (+62 21) 231 1008

Email: bbl.jk@bangkokbank.com